



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR: 721 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN LAYANAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 326 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 telah ditetapkan Kebijakan Akademik Universitas Terbuka dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tahun 2020 Semester 2019/20.2 (2020.1);
 - b. bahwa pandemi Covid-19 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas hingga awal pembelajaran semester gasal tahun 2020 belum menunjukkan penurunan yang signifikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, Pemerintah telah menginstruksikan agar layanan pendidikan dan pembelajaran tetap dilangsungkan secara daring dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan berbagai pihak terkait di satu sisi, serta keterjagaan mutu pendidikan dan ketercapaian kompetensi peserta didik di sisi lain;
 - d. bahwa dengan Instruksi Pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, Peraturan Rektor Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf a di atas menjadi tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan ditetapkan aturan yang baru;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kebijakan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan

Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb /2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 326 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akademik Universitas Terbuka dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020-2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Terbuka tanggal 6 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 tentang Penyiapan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2).
 3. Hasil Rapat Senat Akademik Universitas Terbuka tanggal 29 Juli 2020 tentang layanan pendidikan Universitas Terbuka dalam situasi pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEBIJAKAN LAYANAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER 2020/21.1 (2020.2) TAHUN 2020.

BAB I PRINSIP-PRINSIP

Pasal 1

Penyelenggaraan layanan pendidikan-pembelajaran di lingkungan Universitas Terbuka dalam situasi Covid-19 pada semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Keragaman karakteristik mahasiswa UT.
 - a. Domisili mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.
 - b. Latar belakang sosial-ekonomi termasuk tingkat literasi TIK.
 - c. Pilihan skema layanan belajar mahasiswa.
 - d. Pilihan modus belajar, mulai yang sepenuhnya belajar secara mandiri hingga yang memerlukan layanan belajar dalam bentuk tutorial.
2. Ketercapaian kompetensi mata kuliah dan program studi.
3. Berorientasi pada kepentingan mahasiswa.
4. Marwah dan kewibawaan akademik.
5. Kecepatan penyiapan sistem dan perangkat yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dan kemudahan akses dan penggunaan oleh mahasiswa, tutor, dan berbagai pihak terkait.
6. Keterkendalian implementasi dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan.

BAB II GARIS BESAR KEBIJAKAN

Pasal 2

Semua layanan pendidikan yang selama ini telah dilakukan secara *online* dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Semua layanan akademik yang dilakukan secara tatap muka dan menghadirkan banyak orang secara bersamaan di suatu tempat diganti secara online atau modus lain yang sesuai.

Pasal 4

Semua layanan pendidikan untuk mata kuliah tertentu yang apabila tidak dilakukan secara luring (*offline*) akan mengganggu capaian pembelajaran dan/atau penyelesaian studi mahasiswa dilaksanakan secara tatap muka atau modus lain yang dipandang tepat dengan menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pasal 5

Implementasi layanan pendidikan didukung dengan penyebaran informasi kepada seluruh mahasiswa dan fasilitasi penyediaan internet.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Penjelasan yang lebih detail tentang kebijakan pendidikan ini dijabarkan dalam pedoman terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan layanan pendidikan di Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020 dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan, ini bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 326 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Kebijakan Akademik Universitas Terbuka dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid 19 Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 Juli 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,
DAROJAT DAROJAT
NIP 196610261991011001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 721 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN LAYANAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS TERBUKA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2020**

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 721 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 JULI 2020

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19
SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Pengantar

Pandemi Covid-2019 yang terjadi di Indonesia bahkan dunia telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan tinggi. Wabah yang mulai berlangsung sekitar Maret 2020 hingga Juli 2020 ternyata belum mereda. Namun demikian, layanan pendidikan harus tetap berjalan. Untuk memandu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, Pemerintah pun menerbitkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tahun 2020 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi. Upaya ini dimaksudkan agar hak-hak belajar mahasiswa tetap dapat dipenuhi dengan baik, tetapi tindakan preventif dalam mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 tetap dapat dijalankan.

Kedua rujukan pemerintah tersebut menegaskan bahwa proses layanan pendidikan-pembelajaran di semua zona wajib diselenggarakan secara daring, baik untuk mata kuliah teori atau praktik/praktikum. Namun demikian, apabila terkait dengan kelulusan dan kompetensi praktikal yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka perguruan tinggi harus memilih cara penyelenggaraan layanan dengan modus yang sesuai. Kompetensi dapat tercapai dan kelulusan mahasiswa pun tidak tertunda dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen dan karyawan.

Mengingat situasi demikian, keberadaan kebijakan dan teknis implementasi layanan pendidikan-pembelajaran di lingkungan Universitas Terbuka yang utuh, komprehensif, dan jelas sangat diperlukan agar semua pihak yang terkait dapat mempelajari dan mempedomaninya. Acuan tersebut dikemas dalam bentuk pedoman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor tentang Kebijakan Layanan Pendidikan dalam Situasi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020. Pedoman memuat rangkuman kebijakan Rektor, penjabaran implementasi kebijakan setiap aspek layanan, serta penjelasan teknis untuk implementasi layanan pendidikan yang bersifat khusus.

B. Dasar Hukum

Landasan utama acuan penyelenggaraan layanan pendidikan Universitas Terbuka pada semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

2. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kemdikbud.

C. Prinsip-prinsip

Penyelenggaraan layanan pendidikan-pembelajaran di lingkungan Universitas Terbuka dalam situasi Covid-19 pada semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Keragaman karakteristik mahasiswa UT
 - a. Domisili mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.
 - b. Latar belakang sosial-ekonomi termasuk tingkat literasi TIK.
 - c. Pilihan skema layanan belajar mahasiswa.
 - d. Pilihan modus belajar, mulai yang sepenuhnya belajar secara mandiri hingga yang memerlukan bantuan belajar dalam bentuk tutorial.
2. Ketercapaian kompetensi mata kuliah dan program studi.
3. Berorientasi pada kepentingan mahasiswa.
4. Marwah dan kewibawaan akademik.
5. Kecepatan penyiapan sistem dan perangkat yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dan kemudahan akses dan penggunaan oleh mahasiswa, tutor, dan berbagai pihak terkait.
6. Keterkendalian mutu penyelenggaraan layanan pendidikan.

D. Garis Besar Kebijakan Layanan Pendidikan dalam Situasi COVID-19 Semester 2020/21.1 (2020.2)

1. Semua layanan pendidikan yang selama ini telah dilakukan secara online dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
2. Semua layanan akademik yang dilakukan secara tatap muka dan menghadirkan banyak orang secara bersamaan di suatu tempat diganti secara online atau modus lain yang sesuai.
3. Semua layanan pendidikan untuk mata kuliah tertentu yang apabila tidak dilakukan secara luring (*offline*) akan mengganggu capaian pembelajaran dan/atau penyelesaian studi mahasiswa dilaksanakan secara tatap muka atau modus lain yang dipandang tepat dengan menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
4. Implementasi layanan pendidikan didukung dengan penyebaran informasi kepada seluruh mahasiswa dan fasilitasi penyediaan internet.

BAB II
KETENTUAN UMUM
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
TAHUN 2020

No.	Aspek	Kebijakan dan Implementasi
A. PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA		
1.	Bahan Ajar Mata Kuliah	Pengiriman bahan ajar yang dipesan mahasiswa apabila disampaikan ke Kantor UPBJJ wajib dikirimkan ke mahasiswa tersebut dengan biaya kirim yang ditanggung UT.
2. Pembekalan dan Pemeliharaan Mahasiswa		
	a. Modus penyelenggaraan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lanjut	Kegiatan OSMB, Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ), Klinik Ujian (<i>Examination Clinic</i>), dan Bimbingan Tugas (<i>Assignment Workshop</i>) dilaksanakan secara online sinkronus dengan menggunakan fasilitas webinar.
	b. Ketentuan penyelenggaraan	Kecuali modus atau cara pelaksanaan, ketentuan penyelenggaraan mengikuti ketentuan baku yang selama ini berlaku.
3. Tutorial		
	a. Tutorial Online (Tuton)	1) Tutorial online dijalankan sebagaimana ketentuan yang berjalan selama ini. 2) Tutor memberikan satu kali kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki jawaban Tugas, apabila nilai salah satu tugas mahasiswa $\leq 50\%$ (skor kurang dari 50).
	b. Tutorial Tatap Muka (TTM)	Seluruh kegiatan TTM bagi mahasiswa dengan skema layanan Sistem Paket Semester (Sipas) Program Diploma/Sarjana serta mahasiswa peserta TTM Atpem (Atas Permintaan Mahasiswa) dilakukan melalui Tutorial Berbasis Web (Tuweb).
c. Tutorial Berbasis Web (Tuweb)		
	1) Pengertian	a) Tutorial Berbasis Web (Tuweb) adalah modus tutorial yang bersifat online sinkronus (pada saat bersamaan) dan <i>non-contiguous</i> (tidak berdampingan), di mana interaksi antara tutor-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa dilakukan dalam waktu yang bersamaan (<i>real time</i>), tetapi di ruang/tempat yang berbeda-beda. b) Interaksi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi Tuweb yang terkoneksi dengan jaringan internet.

		c) Keberadaan email dan <i>WhatsApp Group (WAG)</i> dapat digunakan sebagai media komunikasi antara tutor dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa peserta Tuweb.
	2) Peserta	Mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang telah teregistrasi dengan skema layanan Sipas Plus, Sipas Penuh, dan Sipas Semi, serta TTM Atpem.
	3) Pola Pelaksanaan	a) Tuweb setiap mata kuliah terdiri atas 1 (satu) prasesi & 8 (delapan) pertemuan. b) Setiap pertemuan berlangsung selama 120 menit. c) Tugas Tutorial (TT) dikerjakan mahasiswa di luar pertemuan Tuweb. Jawaban TT dikirimkan ke tutor melalui email atau WA personal (TIDAK melalui <i>WA Group</i>), paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya.
	4) Penilaian Hasil Belajar	a) Komposisi penilaian dalam Tuweb: 30% Partisipasi (kehadiran dan keaktifan) + 70% Tugas 1-3. b) Tutor dapat memberikan satu kali kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki jawaban Tugas, apabila skor satu tugas mahasiswa $\leq 50\%$.
	5) Pemantauan Pelaksanaan Tuweb	Pemantauan Pelaksanaan Tuweb dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh UPBJJ dan/atau UT Pusat.
4. Tugas Mata Kuliah (TMK)		
	a. Pengertian	1) Tugas Mata Kuliah (TMK) adalah layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial (Tuton atau Tuweb), dengan tujuan memandu proses dan kemajuan belajar mahasiswa. 2) TMK setiap mata kuliah terdiri atas TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. 3) TMK dikembangkan dari kisi-kisi yang mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).
	b. Dokumen TMK	Dokumen TMK terdiri atas komponen berikut. 1) Kisi-kisi TMK: representasi level kemampuan tertinggi dalam belajar dari serangkaian kompetensi esensial suatu mata kuliah yang wajib dicapai oleh mahasiswa. 2) Soal TMK: dikembangkan dengan mengacu pada kisi-kisis TMK, dengan soal berupa: tugas, esai, kasus, atau proyek yang harus dikerjakan mahasiswa.

		3) Pedoman Penskoran TMK: indikator yang dipergunakan sebagai rujukan dalam pemeriksaan dan penilaian hasil pengerjaan TMK mahasiswa.
	c. Pola Pelaksanaan	1) Pemberian TMK 1, 2, dan 3 dilakukan secara online atau modus lain yang sesuai. 2) Pengerjaan TMK dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengedepankan kejujuran dan etika akademik.
	d. Penilaian TMK	1) Pemeriksaan Buku Jawaban TMK (BJT) dilakukan secara online oleh korektor. 2) Jawaban TMK yang terindikasi melanggar kode etik akademik diberi nilai 0 (nol).
5. Mata Kuliah Berpraktik/Berpraktikum dan Praktik/Praktikum		
	a. Mata Kuliah Setiap Fakultas	Tercantum dalam lampiran pada Pedoman ini.
	b. Ketentuan Umum	
	1) Kegiatan Praktik/Praktikum Mandiri	Praktik/Praktikum Mandiri dikerjakan mahasiswa sesuai dengan panduan Praktik/Praktikum.
	2) Kegiatan Praktik dan Praktikum Terstruktur atau Terbimbing	Dilaksanakan secara online melalui Tuweb/Tuton dan/atau dilakukan di dalam atau di luar ruangan dengan menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19, dan dibimbing oleh Tutor/Instruktur.
	3) Penilaian Praktik dan Praktikum	a) Penilaian dilakukan sesuai dengan panduan praktik/praktikum mata kuliah program studi. b) Dokumen hasil praktik/praktikum serta nilai proses dan hasil diunggah ke Aplikasi Praktik dan Praktikum.
6. Penilaian Akhir Mata Kuliah		
	a. Ujian Akhir Semester (UAS)	1) Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan untuk semua mata kuliah yang memiliki penilaian hasil belajar melalui UAS. 2) Kegiatan UAS dilaksanakan dengan satu atau lebih dari satu skema alternatif berikut, sesuai dengan keadaan di masing-masing wilayah UPBJJ. a) Ujian Online (UO) berbasis web; b) Ujian Semi Online Proctoring (fasilitas tuweb); c) Ujian Online Proctoring akan dilaksanakan secara terbatas dengan pertimbangan khusus; d) <i>Take home exam</i> . 3) Pelaksanaan UAS, yang menghadirkan sejumlah mahasiswa dalam satu ruang dan lokasi ujian, wajib : a) melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya; serta

		b) menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
		4) Apabila karena terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dilaksanakan UAS mata kuliah, maka penilaian akhir mata kuliah akan diatur kemudian.
	b. Sumber dan Kontribusi Penilaian Mata Kuliah	5) Komposisi dan kontribusi penilaian akhir mata kuliah. a) Tuweb + UAS: Tuweb (kehadiran/keaktifan & 3 tugas) 50% dan UAS 50%. b) Tuton + UAS: Tuton (kehadiran/keaktifan & 3 tugas) 40% dan UAS 60%. c) TMK + UAS: TMK 30% dan UAS 70%. d) Mata kuliah berpraktik/berpraktikum: 50% nilai praktik/praktikum dan 50% nilai UAS. e) Mata kuliah Praktik/Praktikum 100% dari nilai praktik/praktikum.
		6) Persyaratan kontribusi nilai tutorial/TMK: Nilai tutorial/TMK berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS $\geq 30\%$.
	c. Ujian Online Mata Kuliah Ulang (UO Ujul)	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
	d. Tugas Remediasi (TR) dan Tugas Khusus (TK)	Pada semester 2020/21.1 (2020.2), TR/TK tidak ditawarkan kepada Mahasiswa.
	7. Tugas Akhir Program (TAP)	
	a. Penjarangan Peserta TAP	1) Mulai semester 2020/21.1 (2020.2), seperti halnya peserta ujian TAP bagi mahasiswa Non-SIPAS, peserta ujian TAP bagi mahasiswa Sipas dijaring dengan menggunakan kriteria atau persyaratan khusus. 2) Mahasiswa Sipas 2020/21.1 (2020.2) yang tidak terjaring akan mengikuti bimbingan dan Ujian TAP pada semester ketika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagai peserta ujian TAP tanpa membayar biaya registrasi TAP.
	b. Bimbingan/Tutorial Tugas Akhir Program (TAP)	Dilaksanakan melalui Tuweb dan/atau Tuton.

	c. Ujian TAP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan melalui Ujian Online (UO) berbasis web, UO Semi Proctoring (melalui fasilitas Tuweb), UO Proctoring, Tatap Muka, dan/atau modus lain yang sesuai. 2) Pelaksanaan Ujian TAP yang menghadirkan sejumlah mahasiswa dalam satu ruang dan lokasi ujian wajib: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, serta b) menerapkan standar protokol pencegahan Covid-19.
	d. Karya Ilmiah (Karil)	Bimbingan dan unggah Karil berlangsung sesuai dengan masa registrasi mata kuliah.
B. PROGRAM PASCASARJANA (PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR)		
1.	Tes Masuk	Tes Masuk Program Magister dan Doktor dilaksanakan secara online.
2.	Orientasi & Pembekalan Mahasiswa Baru	a. Program Magister
		1) Kegiatan OSMB dan PKBJJ bagi mahasiswa baru Program Magister diberikan pada semester I dan dilaksanakan secara online sinkronus.
		2) Kegiatan Klinik Ujian (<i>Examination Clinic</i>) dan Workshop Tugas (<i>Assignment Workshop</i>) Program Magister dilakukan secara online sinkronus diberikan pada semester II dan dilaksanakan secara online sinkronus.
		3) Matrikulasi mata kuliah baru diwajibkan mahasiswa Program Magister ilmu Lingkungan, dengan mengikuti layanan belajar secara online (Tuton).
		b. Program Doktor
1) Program Matrikulasi penguatan dasar akademik dan penguatan dasar keilmuan dilaksanakan dalam satu semester (disebut: Semester 0).		
2) Layanan pembelajaran penguatan dasar akademik, baik untuk mahasiswa kelas reguler ataupun kelas online, dilakukan melalui Tuton dan Tuweb.		
3) Penguatan dasar keilmuan dilakukan melalui matrikulasi mata kuliah dengan mengambil mata kuliah dari Program Sarjana/Magister yang telah ditentukan, dengan layanan belajar mengikuti ketentuan yang ditetapkan prodi untuk mata kuliah matrikulasi tersebut.		

3.	Tutorial Kombinasi	<p>a. Selain kegiatan belajar mandiri, layanan pembelajaran mahasiswa PPs (Magister/ Doktor), baik kelas regular atau pun kelas online, dilengkapi dengan Tutorial Kombinasi, yaitu kegiatan tutorial yang mengintegrasikan penerapan modus online sinkronus (Tuweb) dan asinkronus (Tuton).</p> <p>b. Penyelenggaraan tutorial modus TTM bagi kelas regular dilakukan melalui Tuweb seperti halnya kelas online.</p> <p>c. Tutorial kombinasi dalam kelas regular atau kelas online, baik yang dilakukan melalui modus Tuton ataupun Tuweb, diikuti oleh mahasiswa yang sama dan dipandu oleh tutor yang sama atau tim tutor.</p> <p>d. Kegiatan Tuweb terdiri atas 1 (satu) prasesi dan 12 sesi/pertemuan yang terdiri atas 8 (delapan) modus Tuton dan 4 (empat) modus Tuweb.</p> <p>e. Tuweb dilaksanakan pada pada sesi ke-3, 6, 9, dan 12, dengan durasi @ 120 menit.</p> <p>f. Tugas Tutorial (TT) ke-1, 2, dan 3 diberikan pada sesi Tuton ke-4, 7, dan 10.</p> <p>g. Mahasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk memperbaiki jawaban TT apabila skor TT ≤ 50.</p>
4.	Penilaian akhir mata kuliah	<p>a. Penilaian akhir mata kuliah berbentuk Ujian Akhir Semester (UAS) di kelas atau <i>Take Home Exam</i>, sesuai dengan ketentuan mata kuliah Program magister dan Doktor.</p> <p>b. UAS dilaksanakan dengan menggunakan <i>Online Proctoring</i>, <i>Semi Online Proctoring</i>, dan/atau Ujian Online Berbasis Web, dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan yang berlaku bagi UAS Program Diploma/ Sarjana.</p> <p>c. Komposisi Nilai Akhir Mata Kuliah: 1) 60% nilai Tutorial+40% nilai UAS; dan 2) nilai tutorial berlaku apabila nilai UAS $\geq 40\%$.</p>
		<p>d. Apabila karena terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dilaksanakan UAS mata kuliah, maka penilaian akhir mata kuliah akan diatur kemudian.</p>
5.	Tugas Akhir Program Magister (TAPM)	
	a. Pelaksanaan Riset untuk TAPM	Pengumpulan data untuk penyelesaian TAPM dapat dilakukan secara online dan/atau secara offline dengan menerapkan standar protokol Covid-19.

	b. Bimbingan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)	Tutorial atau Bimbingan TAPM dilaksanakan secara online, baik secara online asinkronus maupun sinkronus.
	c. Pelaksanaan BTR dan Ujian Sidang	BTR & Ujian Sidang dapat dilaksanakan secara online melalui <i>web meeting</i> atau melalui <i>video conference</i> dari Kantor UPBJJ-UT atau UT Pusat, dan/atau secara offline dengan memperhatikan penerapan standar prokoler pencegahan Covid-19.
C PROGRAM SERTIFIKAT		
1.	Nama Program	a. Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM) Kemitraan. b. Program Pendidikan Berkelanjutan (PPB), yang terdiri atas: (a) Program Kepemimpinan Pemerintahan Desa (PKPD), (b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (P3D), dan Program Sertifikat Guru Pendamping Muda (PS-GPM PAUD).
2.	Bahan Ajar	Setiap peserta wajib memperoleh bahan ajar digital dan/atau bahan ajar cetak sesuai dengan kesepakatan kontrak.
3.	Orientasi & Pembekalan Peserta	Peserta baru program sertifikat memperoleh pembekalan singkat tentang sistem belajar di UT fasilitas belajar secara online melalui webinar atau modus lain yang disepakati selama maksimal 4 (empat) jam.
4.	Pelaksanaan Tutorial	Tutorial dilakukan melalui Tuton atau Tuweb (jika di dalam kontrak terdapat TTM) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
5.	Penilaian Capaian Mata Kuliah	a. Bentuk, sumber, komposisi, dan kontribusi penilaian mata kuliah program PMKM mengikuti pola penilaian mata kuliah yang dilaksanakan oleh Prodi penyelenggara mata kuliah PMKM. b. Bentuk, sumber, komposisi, dan kontribusi penilaian mata pelatihan PBB mengikuti ketentuan dalam panduan masing-masing, dengan memperhatikan situasi COVID-19.
D LAIN-LAIN		
1.	Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)	
	a. Penjaringan lulusan Periode	Proses penjaringan lulusan dan pengumuman, pencetakan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
	b. Pelaksanaan Wisuda dan UPI	Pelaksanaan Wisuda dan UPI dilaksanakan secara online.
	c. Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI	1) BAKP akan mendistribusikan Ijazah/Transkrip/SKPI mulai awal November 2020.

		2) Mahasiswa yang memerlukan dokumen kelulusan (ijazah, transkrip/SKPI) dapat diberikan tanpa menunggu wisuda dan UPI.
2.	Fasilitasi Penyediaan Akses Internet Gratis/Murah bagi Mahasiswa, Tutor, dan Pengurus Pokjar	<p>a. Mahasiswa memperoleh bantuan internet gratis/murah yang disediakan oleh pemerintah, provider, dan/atau UT.</p> <p>b. Ketentuan dan besaran biaya internet murah ditentukan oleh provider dan/mitra UT.</p> <p>c. UT menginformasikan kepada mahasiswa dan pengguna cara akses dan pemanfaatan fasilitas internet gratis/murah.</p>
3.	Penyediaan Layanan Informasi dan Komunikasi	
	a. Layanan Informasi dan Komunikasi	<p>Setiap unit yang terkait langsung dengan pelayanan mahasiswa, termasuk layanan belajar dan ujian, menunjuk petugas khusus yang siap menyebarkan informasi serta menerima dan merespon dengan cepat dan akurat pertanyaan atau aduan kesulitan dari mahasiswa, tutor, pengurus Pokjar, dan mitra UT.</p> <p>1) Di UT Pusat</p> <p>a) Hallo-UT secara online dilakukan setiap hari, dari hari Senin hingga Minggu. Pengaturan petugas dilakukan oleh BAKP dan PPHIK.</p> <p>b) Pusat Layanan Bahan Ajar.</p> <p>c) Pusat Bantuan Belajar.</p> <p>d) Pusat Pengujian.</p> <p>2) UPBJJ-UT, yang menunjuk petugas khusus dari hari Senin hingga Minggu.</p> <p>3) Penetapan unit operasional di UT Pusat yang terkait dengan ketersediaan petugas piket harian kesiagaan layanan mahasiswa, UPBJJ-UT, dan pihak terkait dikoordinasikan oleh Kantor WR III.</p>
	b. Informasi keberadaan petugas layanan di UT Pusat dan UPBJJ-UT	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi serta PPHIK mengoordinasikan penyebaran informasi tentang keberadaan petugas layanan di UT Pusat dan UPBJJ-UT yang dilengkapi dengan alamat email dan telepon atau <i>handphone</i> petugas.

BAB III
KETENTUAN KHUSUS
PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS
TERBUKA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER
2020/21.1 (2020.2)
TAHUN 2020

Pada Bab II dalam Pedoman terdapat beberapa aspek ketentuan layanan yang memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, baik berupa ketentuan khusus, mekanisme, ataupun prosedural. Aspek-aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut, yang dikemas dalam bentuk **Petunjuk Teknis**, terkait dengan tiga hal sebagai berikut.

1. Tutorial (Tutorial Berbasis Web atau Tuweb, Tutorial Tatap Muka, serta Tutorial Kombinasi (integrasi Tutorial Online dan Tuweb);
2. Pembelajaran Mata Kuliah Berpraktik/Berpraktikum dan Praktik/Praktikum setiap program studi.
3. Tugas Mata Kuliah bagi mahasiswa yang karena berbagai hal tidak memilih layanan belajar melalui tutorial.

Selain itu, terdapat informasi-informasi khusus atau teknis yang perlu disampaikan kepada seluruh mahasiswa dan pihak-pihak terkait, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi. Kendati dikemas secara terpisah dari Pedoman ini, penjelasan dalam Petunjuk Teknis dan Informasi Khusus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan informasi dan rujukan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pembelajaran Universitas Terbuka dalam situasi Covid-19 semester 2020/21.1 (2020.2) tahun 2020.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2020



Ojat Darajat

NIP 196610261991031001